PENERAPAN E-FILING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL (Survey Pada WP OP Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees)

Dr. Ony Widilestariningtyas, SE., M.Si,

Gartina Wulan Utami

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Compliance is important for taxpayers in the fulfillment of tax obligations. If all the taxpayer already utilizing the technology E-filing formal compliance will be increased and if the taxpayer awareness itself has been fulfilled properly it will affect the formal compliance. The purpose of this study was to determine how much influence the implementation of e-filing and awareness against formal compliance taxpayer in the Tax Office Pratama Bandung Karees. The method used in this research is descriptive method, verification. Statistical test used validity and reliability test using SPSS 18.0 software for windows.Metode verification using SEM PLS, all of the indicators used is valid and able to measure latent variables.

Based on the results of the calculation of the average value of the respondents regarding the implementation of e-filing in pretty good criteria, for Consciousness Taxpayer included in the criteria of Good, while the Taxpayer Compliance included in the criteria Good. Results from this study indicate that penerpan e-filing and awareness taxpayer has a significant positive effect on formal compliance, ie if the implementation of e-filing and taxpayer awareness goes well then the formal compliance will increase.

Keywords : Implementation of E-filing, taxpayer and Compliance Awareness Formal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak masih sangat minim sekali hal ini terjadi dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang belum sadar atas pemenuhan kewajiban perpajakanya, terbukti dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang dikenakan sanksi atas keterlambatan penundaan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT masih rendah, selain itu Wajib Pajak tidak memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, misalnya saja sekarang lapor SPT sudah semakin mudah dengan adanya sistem *e-filing* tidak perlu lama mengantri akan tetapi masih saja banyak yang lapor manual, 65.465 Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya baru sekitar 7.105 yang menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT tahunanya itupun banyak yang mengelukan masih sulit digunakan, ini mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah tahunanya (Irwan, 2015).

Kenyataan yang ada terkait sistem dari *e-filing* ini masih sangat asing untuk wajib pajak , memang ada yang telah memanfaatkannya, tetapi tak sedikit pula yang merasakan masih belum paham dan bahkan belum mengerti sama sekali ujar Direktur Jendral pajak (Fuad Rachmany,2014). Menurut kepala subdit penyuluhan perpajakan DJP Masyarakat kita kurang aware dengan e-filing, karena maunya serba instan. Mereka lebih suka cara yang manual (Sanityas J Prawatyani , 2014), sedangkan yang terjadi di (KPP) Pratama Kudus, Jawa Tengah, gencar mensosialisasikan kepada wajib pajak soal penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan secara eletronik (*elektronic filing*), guna mendongkrak tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Wajib Pajak pribadi yang memanfaatkan *e-filing* masih

rendah, hanya berkisar 500-an wajib pajak, dengan gencarnya sosialisasi penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi secara "online" tersebut, dia berharap, jumlahnya bisa meningkat menjadi ribuan wajib pajak ujar Kepala KPP Kudus (Udianto,2014).

Selain penerapan sistem *e-filing*, Kesadaran wajib pajak pun harus ditingkatkan bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak, dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap,2004: 43). Faktanya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakanya yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak PPH orang pribadi masih minim (Dadang Karna, 2014).

Maka sehubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi, teori dan penelitian terdahulu tentang *e-filing*, Kesadaran Wajib dan Kepatuhan pajak pada latar belakang diatas perlu adanya penelitian yang dapat memberikan bukti empiris tentang adanya pengaruh atau disebut juga **"Penerapan *e-filing* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dibuat diatas maka permasalahan yang dapat saya identifikasikan masalah sebagai berikut :

1) Tidak Semua Wajib Pajak tau akan adanya *e-filing*, dan bagaimana cara penggunaanya karena kurangnya sosialisasi dari DJP.
2) Kesadaran dari Wajib Pajak Masim minim terkait pelaksaan perpajakanya
3) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah akan kewajibanya untuk membayar pajak

1.2.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2) Seberapa besar pengaruh kesadaran dari Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mencari kebenaran atas pengaruh Penerapan dari *E-filing* dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1) Mengetahui seberapa besar pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2) Mengetahui seberapa besar pengaruh antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis. Berikut kegunaan dari hasil penelitian ini

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan bagi Instansi yaitu sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik pada instansi yang terkait maupun Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu Akuntansi, Akuntansi perpajakan, metedologi penelitian, seminar akuntansi Pajak yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada,

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 penerapan *E-filing*

2.1.1.1 Pengertian Penerapan / Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerapan adalah menerapkan, mempraktekkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari (Kamus Bahasa Indonesia,2008:789). Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Browne,2004:70)

2.1.1.2 Pengertian *E-filing*

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik *(e-filing)* melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP):

> *E-filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur JenderalPajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Definisi *e- filing* menurut Liberty Pandiangan (2007: 38) menyebutkan, *E-filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Sedangkan Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005: 2) mengatakan bahwa *e-filing*
adalah Kearsipan atau *filing* adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:132) mendefinisikan *e-filing* sebagai berikut :

> Merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (aplication service provider) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005: 2) mengatakan bahwa *e-filing*
adalah :

> Kearsipan atau *filing* adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

2.1.1.2 Indikator *E-filing*

Menurut Hendi Haryadi (2009:53) komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yaitu:

1) Ketersedian yang luas dan akses yang fleksibel
caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file. dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa digunakan untuk mengintergrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (*client based user interface*) akan memungkinkan penscan-an pengindeksan, atau penemuan kembali suatu arsip. Manajemen arsip elektronis harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dengan lokasi yang berbeda.
2) Keamanan yang komprehensif
Sebuah organisasi yang menginplementasikan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, di *copy*, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna

.

Sedangkan menurut Lai *et al.* (2005:93) menyatakan bahwa *e-filing* dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) *usage intention* (minat penggunaan);
2) *attitude* (sikap);
3) perceived ease of use (kemudahan penggunaan persepsi);
4) perceived usefulness (kegunaan persepsi); dan
5) compliance (kepatuhan)

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran

Definisi kesadaran Wajib pajak menurut Nurmantu (2005:7) yaitu sebagai berikut :

> Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Lain halnya dengan kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006:62) adalah sebagai berikut:

> Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuaidengan ketentuan yang berlaku

2.1.2.2 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 23) definisi dari Wajib Pajak itu sendiri yaitu sebagai berikut ;

> Wajib pajak adalah orang pribadi / badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia dan Erly Suhayati 2010 definisi Wajib Pajak adalah :

> Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunytai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu pasal 1 butir 2 UU KUP.

2.1.2.3 Indikator Kesadaran

Ada beberapa Indikator dalam kesadaran salah satunya menurut Irianto (2005 :36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, di antaranya:

1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.3 Kepatuhan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2010:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah merupakan rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Dan menurut Norman D. Nowak yang dikutip kembali oleh Moh. Zain, 2004. kepatuhan Wajib pajak memiliki pengertian sebagai berikut :

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan kepatuhan menurut Safri nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu kepatuhan Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu,2010:138)

2.1.3.2 Pengertian Kepatuhan Formal

Menurut Safri Nurmantu yang dimaksud dengan definisi kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakanya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Safri Nurmantu,2010:149).

Disini misalnya dalam kepatuhan formal tentang ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan paling lambat 31 Maret. Maka dapat dikatakan, bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Formal

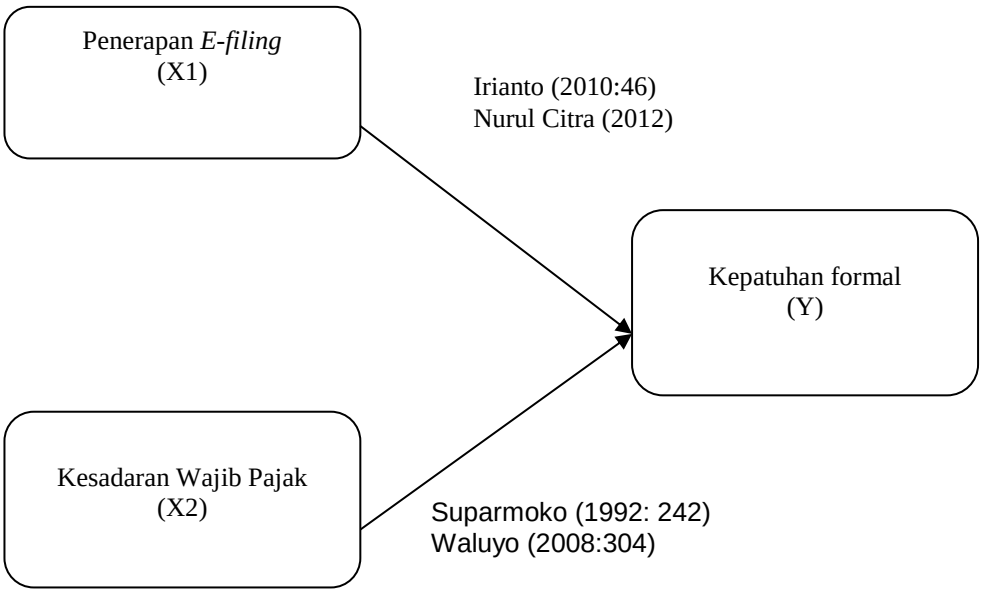
Menurut Nasucha (2004). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat atas dasar indikator :

1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2) Kepatuhan untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan tahunan atau massa
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan
4) Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Mentri keuangan No.544/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia,(2010 :139) bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah

1) Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing pajak yang terutang sebesar 5%
5) Wajib Pajak yang laporan keuanganya dalam 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Gambar diatas dapat diartikan bahwa Analisis penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuahan formal

2.2 Hipotesis

Menurut Umi Narimawati (2008: 63) mengemukakan pengertian hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulanyang masih belum sempurna.

Hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis sementara adalah:
H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Pengertian dari Metode Penelitian Menurut Sugiyono (2012:2), adalah sebagai berikut :

> Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dikumulkan, dianalisis lalu dapat ditarik kesimpulan dengan berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Juliansyah (2011:34) metode deskriftif, adalah sebagai berikut yang endeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadiaan yang terjadi saat sekarang, memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Menurut Sugiyono (2011:147) metode deskriptif,adalah sebagai berikut :

> Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut:

> Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu model persamaan struktural (*structural equation model* – SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *partial least square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian variabel penelitian menurut Juliansyah (2011:47) variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata.

Sedangkan Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro dalam Umi Narimawati (2010:31) sebagai berikut :

> Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Sesuai dengan judul penelitian yang diungkapkan oleh penulis yaitu tentang penerapan *e-filing* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal

1) Variabel Independen (X1) dan (X2)

Variebel independen yaitu Variabel (bebas) / Prediktor (Peramal) menurut Robins variabel bebas Atau *Indevendence variabel* merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat, dalam Juliansyah (2011:48).Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* (X1) dan (X2) Kesadaran Wajib Pajak

2) Variabel Dependen (Y)

Definisi variabel tidak bebas/*dependent* menurut Sugiyono (2012:39) adalah sebagai variabel tidak bebas/*dependent*merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Adapun variabel tidak bebas dalam penelitian adalah Kepatuhan Formal Wajib Pajak (variabel Y). Dengan variabel-variabel ini penulis dapat mengukur dan meneliti apakah penerapan *e-filing*

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, maka skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban.Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan *rating scale*.

Menurut Sugiyono (2010:97), *rating scale* didefinisikan sebagai berikut:

> *"Rating Scale* adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model *rating scale*, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, *rating scale* ini lebih fleksibel, tidak terbatas pengukuran sikap saja tetapi bisa juga mengukur persepsi responden terhadap fenomena".

maka dapat dikatakan bahwa *rating scale* adalah alat pengumpul data dari jawaban responden yang dicatat secara bertingkat atau bergradasi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah *rating scale* dengan tingkatan pengukuran 5 titik, yaitu titik 1 sampai 5 yang mengukur setiap item jawaban pernyataan di kuesioner.

3.3 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dala penelitian ada dua yaitu data primer atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang mencakup semua data yang langsung diperoleh dari responden yang belum diolah.Data primer menurut Sugiyono (2012:137) adalah sebagai berikut :

> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati (2010:40) adalah sebagai berikut:

> Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dengan syarat tertentu yang berkaitan dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 7.105 Wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing*.

3.4.2 Penarikan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu populasinya. Unit Sampel adalah segala sesuatu yang dijadikan satuan (unit) yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Menurut Juliansyah (2011:148) pengambila sampel yaitu :

Pengabilan sample *(sampling)* adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sample dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada populasi.

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees . Populasi dalam penelitian ini berjumlAh Wajib Pajak Orang Pribadi, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *simple random sampling* yang merupakan bagian dari probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi.

Simple Random Sampling menurut Sugiono (2010:82) dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin*, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

(Sumber : Umi Narimawati,2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan berikut ini :

$$n = \frac{7.105}{(1 + 7.105 \times 0{,}10^2)}$$

(Sumber : Umi Narimawati,2010:39)

Berdasarkan penjelasan diatas,maka sampel dari penelitian ini dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees.

3.5 Metode Pengujian Data

Penelitian ini menggumpukan data secara primer dengan menyebarkan kuisioner, dari data yang diperoleh dari responden maka perlu dilakukan uji kebenaranya. Untuk menguji kebenaran dan kesungguhan dari jawaban responden diperluakn pengujian yaitu Uji Validitas dan Uji Reabilitas.

3.5.1 Uji Validitas *(Test of Validity)*

Uji validitas menurut Sugiyono (2012:2), validitas didefinisikan sebagai berikut Valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan Selanjutnya menurut, Husein Umar (2011:166), uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Lebih lanjut uji validitas menurut Menurut Suharsimi Arikunto (2013:211) menyatakan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kealidan atau kesalihan sesuatu instrumen.

3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut Husein Umar (2011:168) “Uji Reabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang ada dalam kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama.

Sedangkan reabilitas menurut Endang (2014:81) adalah tingkatan pada mana suatu tes secara konsisten mengukur berapa pun hasil pengukuran itu.

3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan analisis SEM PLS digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan.

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai berikut: Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh penerapan *e- filing* dan kesadran Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis SEM *Partial Least Square* (PLS).

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,1 sebesar 1,645.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Penerapan *e-filing* terhadap Kualitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Persamaan model struktural:

Untuk menguji hipotesis penelitiansecaraparsialdilakukanmelaluiuji hipotesisstatistik sebagai berikut:

Ho :β= 0 : Pengaruh ξ1terhadap η tidak signifikan

H1 :β≠ 0 : Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan sebagai berikut:

Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan.Dimana t_{table}untuk α = 0,1sebesar 1,645.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kares. Persamaan model struktura

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1*exogenous constructs* dengan 3indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 3 indikator.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho :λ= 0 : Pengaruh ξ_2terhadap η tidak signifikan

H2 :λ ≠ 0 : Pengaruh ξ_2terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan sebagai berikut:

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan.Dimana t_{tabel}untuk α = 0,1sebesar 1,645.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Formal

Penelitian dilapangan diperoleh dari hasil perhitungan korealasi antar variabel laten 0,362 dan termasuk dalam kategori hubungan rendah atau bisa disebut*low correlation*akantetapi bersifat hubungan positif, menunjukan bahwa penerapan *e-filing* yang baik maka akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak. Kontribusi hubungan yang rendah dijelaskan dengan hasil nilai AVE untuk variabel penerapan *e-filing* (X1) sebesar 0,605 dan untuk variabel kepatuhan formal (Y) sebesar 0,629 sedangkan hasil uji *Composite Realibilty*untuk variabel Penerapan *e-filing* sebesar 0,859 sedangkan kepatuhan formal sebesar 0,871

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bukti empiris penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal , dimana jika penerapane*-filing* sudah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang diteliti oleh peneliti. Dalam uji hipotesis dapat dilihat bahwa nilai uji statistik t hitung sebesar (2,988) lebih besar dibandingkan dengan tkritis yang hanya sebesar (1,645) yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.Hasil dalam penelitian ini didukung oleh teori pendukung yang dikemukakan Irianto yaitu meningkatkan kepatuhan WP tidak hanya semata hanya melalui reformasi biokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Reformasi kebijakan perpajakan juga sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP misalnya melalui penyederhanaan pemungutan pajak dan pembenahan administrasi perpajakan. Seperti *e-filing*menyederhanakan perpajakan akan mendorong kepatuhan sukarela melalui pengurangan biaya kepatuhan (Irianto, 2010:46).

Dan pendukung penelitian yang sudah diteliti sebelumnya olehDimas, Siti ragil dan Muhamad Saifi (2010)dalam jurnal Pengaruh Layanan *Drop Box* Dan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan yang diperoleh kesimpulan *e-filing*berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan.penelitian Citra Novarina (2012) bahwa diperoleh kesimpulan layanan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal

Penelitian dilapangan diperoleh dari hasil perhitungan korealasi antar variabel laten 0,721 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat atau bisa disebut *high correlation* hasil tersebut menunjukan hubungan positif yang kuat, menunjukan bahwa jika kesadaran wajib pajak tinggi maka kotribusi terhadap kepatuhan juga akan baik.Kesadaran wajib pajak berkontribusi sebesar 48,4 % terhadap kepatuhan wajib pajak..

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bukti empiris kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana jika kesadaran wajib pajak sudah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang diteliti oleh peneliti. hipotesis dapat dilihat bahwa nilai uji statistik t hitung sebesar (12,616) lebih besar dibandingkan dengan tkritis yang hanya sebesar (1,645) yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.Hasil dalam penelitian ini didukung oleh teori pendukung yang dikemukakanWaluyo, Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan secara jujur dan bertanggung jawab(Waluyo, 2008:304). Sedangkan menurut Suyatmin Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak(Suyatmin, 2004:34).

Dan pendukung penelitian yang sudah diteliti sebelumnya dalam jurnal Akuntansi yang berjudul Pengaruh Kesadaran WP, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuahan WP yang dilakukan oleh Ketut Evi dan Ketut Budiharta, 2013 menyebutkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak. Adapun penelitian Siti Musyarofah dan Andi purnomo, 2008 disini kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, yang artinya bahwa semakin memiliki kesadran yang tinggi maka WP akan sukarela membayar pajak tanpaa paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan.Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada pada tahun 2013 yang meneliti tentang kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di kabupaten Minahasa Selatan, menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masyarakat di kabupaten Minahasa.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terkait penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Krees peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan formal. Masalah terkait kepatuhan formal yang masih belum maksimal terjadi dikarenakan penerapan aplikasi *e-filing* belum maksimal.
2) Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. Masalah terkait kepatuhan formal yang masih belum maksimal terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakanya belum maksimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Setelah melakukan penelitian penulis menjelaskan pembahasan tentang hasil pengolahan data tentang penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka penulis dapat menarik kesimpulan serta saran sebagai berikut :

1) Saran dari penulis terkait masalah *e-filing* sebagai wajib pajak apabila yang belum paham mengenai pengisiian terkait *e-filing* maka harus melakukan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dan melakukan konsultasi pada yang ahli menggunakan *e-filing* seperti pada orang yang ahli pada bidang perpajakan sehingga akan lebih mengerti dalam penggunaan *e-filing.* Apabila untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebaiknya menyelenggarakan pelatihan atau workshop terkait e-filing kepada wajib pajak dengan mengundang yang sudah aktifasi *e-filing* akan tetapi masih belum menyampaikan surat pemberitahuan secara *e-filing*.
2) Seharusnya pihak KPP memberikan surat teguran apabila seorang Wajib Pajak menunda pembayaran pajaknya hingga batas jatuh tempo. Apabila Wajib Pajak masih tidak menghiraukanya pihak Kantor Pelayanan Pajak memberlakukan sanksi denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

5.2.1 Saran Akademis

Penelitan yang dilakukan penulis terkait penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya baik pada tempat penelitian yang berbeda agar mengetahui perbedaan seberapa besar pengaruhnya. apabila jika dilakukan ditempat yang sama maka pastikan untuk mengambil sample lebih dari penelitian sebelumnya dan dapat menggunakan indikator yang berbeda yang belum dilakukan penelitian sebelumnya. Dan bisa menggunakan metode verifikatif yang berbeda selain SEM PLS.

DAFTAR PUSTAKA

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu.2006. Perpajakan*: Konsep,Teori dan Isu* Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Erly. *Hukum Pajak*, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta

Guilford.1956. *Fundamental Statistic.*New York:McGraw-Hill

H.Bohari. 2003.*Penerapan Self Assessment Sytem dalam Sistem Perpajakan Nasional*. Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No. 13/Tahun XI/Januari-Maret 2003.

Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi.* Jakarta : Integritas Dinamika Press.

Hair et all.1995. *Term Of SEM.* Toronto.Canada

Husein Umar.2011.*Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis.*Jakarta Utara:PT RajaGrafindo Persada

*Imam Ghozali. 2006.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. SPSS.*Semarang* : Badan Penerbit Undip.

Jhon Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Juliansyah. 2011. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana prenada media group

Juliansyah Noor.2012.*Metodologi Penelotian.*Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010). Jakarta:Gramedia Pustaka

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 Tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 Tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi

Lars .P.Feld, Bruno S Frey.2002. *Trust Breeds Trust : How Tax Players are Treated. Economics Goverance*

Liberti Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan.* PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Liberty Pandiangan Indonesian Tax Review, *e-Filing: Era Baru dalam Perpajakan Indonesia*,Volume IV, Edisi 29, 2005.

Liberty Pandiangan, *e-Filing Permudah Pelaporan SPT*, Bisnis Indonesia, 14 Maret 2005.

Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2009

Muhammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti kurnia Rahayu.2010.*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu, Eli Suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharmin Arikunto.2010.*Prosedur Penelitian*.Jakarta:PT Rineka Cipta

Sugiarto dan Wahyono .2005*. Manajemen Kearsipan Modern, Dari. Konvensional Ke Basis Komputer.* Yogyakarta : Gava Media

Uce Indahyanti.2013. *Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyususn Skripsi dan Tugas Akhir.* Jakarta : Salemba Empat

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia.* Aplikasi Contoh dan perhitungannya. Bandung:Agung Media

Umi Narimawati.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung : Agung Media

Umi Narimawati, Dewi Anggadini, Linna Ismawati (2010), *Penulisan Karya Ilmiah:Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM,Genesis.* Bekasi.Jakarta:Penerbit Genesis

Winardi.2000. *Kepeminpinan dalam Manajemen*. Rineka Cipta

Fuad Rahmany (2012). Ditjen Pajak: Kesadaran masyarakat melaporkan SPT rendah.

LAMPIRAN

Tabel 4.1

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Penerapan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees

No.	Indikator	Indeks Skor		Persentase Skor	Interpretasi
		Aktual	Ideal		
1	Ketersedian yang luas dan akses yang fleksibel	632	1000	63,20%	Cukup Baik
2	Keamanan yang komprehensif	339	500	67,80%	Cukup Aman
3	Sistem mudah digunakan	593	1000	59,30%	Cukup Mudah
4	Minat penggunaan	329	500	65,80%	Cukup Berminat
Total		**1893**	**3000**	**63,10%**	**Cukup Baik**

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2015

Tabel 4.2

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees

No.	Indikator	Indeks Skor		Persentase Skor	Interpretasi
		Aktual	Ideal		
1	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan	678	1000	67,80%	Cukup Baik
2	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	744	1000	74,40%	Baik
3	Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan	324	500	64,80%	Cukup Baik
Total		**1746**	**2500**	**69,84%**	**Baik**

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2015

Tabel 4.3

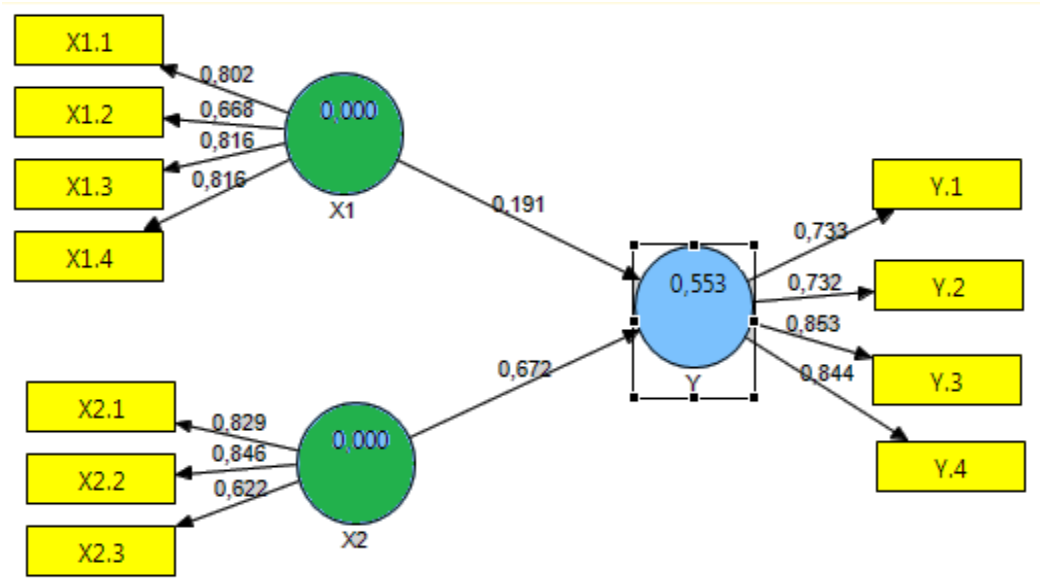
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees

No.	Indikator	Indeks Skor		Persentase Skor	Interpretasi
		Aktual	Ideal		

1	Mendaftarkan diri	347	500	69,40%	Segera
2	Menyampaikan SPT massa dan tahunan	690	1000	69,00%	Baik
3	Tidak memiliki tunggakan	348	500	69,60%	Tidak Pernah
4	Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran pajak terhutang dan pembayaran tunggakan	663	1000	66,30%	Cukup Patuh
Total		**2048**	**3000**	**68,27%**	**Baik**

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2015

Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

Diagram Jalur Model Lengkap